

BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN
PERDESAAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BUPATI SOLOK SELATAN

Membaca

- : a. bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 pasal 37 ayat (2) dilaksanakan dalam jaringan trayek;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan, ketentuan mengenal penetapan jaringan trayek angkutan perdesaan dalam trayek tetap dan teratur di Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur di Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
- 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3527);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal 1

- (1) Jaringan trayek angkutan perdesaan merupakan kumpulan dari trayek-trayek angkutan perdesaan antar kota dalam Kabupaten Solok Selatan yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur di Kabupaten Solok Selatan.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan memperhatikan :
 - a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - b. jenis pelayanan angkutan;
 - c. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas yang berlaku;
 - d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya.
 - e. tingkat pelayanan jalan yang merupakan perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

Pasal 2

- (1) Jaringan trayek, peta jaringan trayek, jenis dan jumlah tempat duduk kendaraan bermotor yang diizinkan untuk melayani trayek angkutan perdesaan dalam trayek tetap dan teratur di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Jumlah armada yang dibutuhkan pada masing-masing lintasan trayek sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini dan disempurnakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang diatur secara teknis oleh Kantor Perhubungan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan hasil Evaluasi Jaringan Trayek, Survei Perhitungan Penumpang (Load Factor), dan laporan bulanan kegiatan operasional angkutan dari perusahaan yang melayani trayek angkutan perdesaan di Kabupaten Solok Selatan (Formulir Laporan Realisasi Izin Trayek Angkutan, contoh 12 Kepmenhub Nomor 35 Tahun 2003), serta trayek-trayek potensial menguntungkan.
- (3) Jenis dan prototype kendaraan bermotor yang akan dipergunakan untuk melayani trayek angkutan perdesaan dalam trayek tetap dan teratur dengan kapasitas tempat duduk minimal 9 (sembilan) orang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, ditetapkan dengan spesifikasi ukuran kendaraan dengan panjang sekurang-kurangnya 4.250 mm dan lebar 1.700 mm

Pasal 3

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan persyaratan teknis untuk dilakukan dalam hal :
 - a. Izin bagi pemohon baru;
 - b. Pembaharuan masa berlaku izin;
 - c. Perubahan izin, terdiri dari :
 - 1) Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
 - 2) Pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekwensi;
 - 3) Perubahan jam perjalanan;
 - 4) Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute;
 - 5) Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak
 - 6) Pengalihan kepemilikan perusahaan;
 - 7) Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pengusaha/pemilik kendaraan bermotor angkutan trayek perdesaan dalam trayek tetap dan teratur di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki izin trayek yang tidak sesuai dengan Peraturan ini harus menyesuaikan izin trayeknya melalui herregistrasi (pendataan ulang) perizinan;
- (2) Pelaksanaan her-registrasi (pendataan ulang) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini.

Pasal 5

Setiap mobil bus umum (angkutan perdesaan) dilarang beroperasi pada jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tanpa izin dari Bupati Solok Selatan dalam hal ini Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 6

Penetapan jumlah kendaraan yang dibutuhkan pada masing-masing lintasan trayek adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini dan dapat dirubah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang akan diatur lebih lanjut secara teknis oleh Kantor Perhubungan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan potensial permintaan jasa angkutan.

Pasal 7

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat ditinjau ulang dan/atau diperbaharui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus dilengkapi dengan pertimbangan dari :
 - a. Bupati dalam hal ini Kantor Perhubungan/Instansi yang membidangi Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan untuk pembaharuan masa berlaku izin trayek;

- b. Bupati dalam hal ini Kantor Perhubungan/instansi yang membidangi Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai domisili perusahaan untuk permohonan izin trayek baru, penambahan kendaraan dan perluasan izin trayek
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 - b. Data factor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 - c. Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 - d. Rencana jadwal perjalanan;
 - e. Kelas jalan yang dilalui ;
 - f. Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool
 - g. Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan

Pasal 9

Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Solok Selatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap jaringan trayek angkutan perdesaan dalam trayek tetap dan teratur di Kabupaten Solok Selatan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini ;

Pasal 10

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan pedoman bagi Kantor Perhubungan/instansi yang membidangi Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Solok Selatan sesuai domisili perusahaan serta menurut asal dan/atau tujuan trayek dalam pemberian pertimbangan teknis.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : 17 September 2007

BUPATI SOLOK SELATAN

SYAFRIZAL

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 17 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN

ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBA
NIP. 010.122.943

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 1

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2007
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2007
 TAENTANG : PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN / PERDESAAN
 DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	KODE	JARAK	LINTASAN TRAYEK	JENIS KENDARAAN	SEAT	JUMLAH KENDARAAN
1	2	3	4	5	6	7
1	01	35	Padang Aro - Pekonihna - Muara Labuh	Mobil Bus / Mini bus	> II	50
2	02	17	Padang Aro - Padang Air Dingin - Lubuk Malako	Mobil Bus / Mini bus	> II	-
3	03	35	Padang Aro - Lubuk Malako - Bidar Alam - Abai	Mobil Bus / Mini bus	> II	6
4	04	32	Padang Aro - Lubuk Malako - Sungai Kunyit	Mobil Bus / Mini bus	> II	-
5	05	30	Padang Aro - Sikiinjang - Leler V	Mobil Bus / Mini bus	> II	-
6	06	4	Muara Labuh - Pakan Salasa - Ujung Jalan - Taratak Bukareh	Mobil Bus / Mini bus	> II	15
7	07	12	Muara labuh - Pasir Talang - Pakan Rabaa - Balun / 8	Mobil Bus / Mini bus	> II	28
8	08	34	Muara Labuh - Pinti Kayu - Sungai Kalu - Surian	Mobil Bus / Mini bus	> II	22
9	09	10	Padang Aro - Golden ARM - Taluk Air Putih - Tandai	Mobil Bus / Mini bus	> II	-
10	10	12	Muara Labuh - Mudik Laweh - Alai Sako - Bulantik	Mobil Bus / Mini bus	> II	12
11	11	6	Padang Aro - Simpang Limau - Malus - Gadung	Mobil Bus / Mini bus	> II	-
12	12	7	Padang Aro - Simpang Limau - Suka Bumi - Sikiinjang	Mobil Bus / Mini bus	> II	-
13	13	4	Padang Aro - Bangun Rejo - Sukarjo	Mobil Bus / Mini bus	> II	-

BUPATI SOLOK SELATAN

SYAFRIZAL

